



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2025/PN Smm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Siti Kholimah, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Barongan, Banyurejo, Tempel, Sleman, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2025 yang telah terdaftar dalam register nomor 274/Pdt.P/2025/PN Smm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sleman, pada tanggal 3 Oktober 1977, anak perempuan dari Muh. Idris dan Surip, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 04442/Dis/1990 dari Kantor Catatan Sipil Sleman ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD, SMP, dan SMEA. Adapaun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Siti Cholimah menjadi Siti Kholimah ;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dengan alasan agar tanggal lahir menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD, SMP, dan SMEA. Adapun tanggal lahir yang Pemohon kehendaki dari tanggal asal tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober ;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Siti Cholimah diganti menjadi Siti Kholimah menurut pasal 52

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 274/Pdt.P/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

5. Bahwa untuk pergantian tanggal lahir Pemohon dari tanggal tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober menurut pasal 52 Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Maka berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Siti Cholimah diganti menjadi Siti Kholimah ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir asal tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober ;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Sleman untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 04442/Dis/1990, tanggal 6 Maret 1990 dari semula Siti Cholimah diganti menjadi Siti Kholimah ;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Sleman untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 04442/Dis/1990, tanggal 6 Maret 1990 dari semula tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober ;
6. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n. Siti Kholimah, yang diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) a/n. Asrongi, yang diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Asrongi dengan Siti Kholimah, yang diberi tanda bukti P - 3 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 274/Pdt.P/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMEA a/n. Siti Kholimah, yang diberi tanda bukti P - 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 04442/Dis/1990 a/n. Siti Kholimah, yang diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Banyurejo Tempel Sleman, yang diberi tanda bukti P - 6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Minartha Bagus Safii, A.Md. :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Barongan, Banyurejo, Tempel, Sleman ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Siti Cholimah diganti menjadi Siti Kholimah dan tanggal lahir tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober ;
- Bahwa tujuannya juga untuk menyamakan dalam dokumen KTP, KK, Ijazah, Surat Nikah ;

2. Saksi Yanu Pria Sumbadra :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Barongan, Banyurejo, Tempel, Sleman ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Siti Cholimah diganti menjadi Siti Kholimah dan tanggal lahir tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober ;
- Bahwa tujuannya juga untuk menyamakan dalam dokumen KTP, KK, Ijazah, Surat Nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 274/Pdt.P/2025/PN Smn



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk :

- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Siti Cholimah diganti menjadi Siti Kholimah ;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir asal tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober ;
- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Sleman untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 04442/Dis/1990, tanggal 6 Maret 1990 dari semula Siti Cholimah diganti menjadi Siti Kholimah ;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Sleman untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 04442/Dis/1990, tanggal 6 Maret 1990 dari semula tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti - bukti surat dan saksi - saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sleman, pada tanggal 3 Oktober 1977, anak perempuan dari Muh. Idris dan Surip, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 04442/Dis/1990 dari Kantor Catatan Sipil Sleman ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 274/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD, SMP, dan SMEA. Adapaun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Siti Cholimah menjadi Siti Kholimah ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dengan alasan agar tanggal lahir menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD, SMP, dan SMEA. Adapun tanggal lahir yang Pemohon kehendaki dari tanggal asal tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober ;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Siti Cholimah diganti menjadi Siti Kholimah menurut pasal 52 Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- Bahwa untuk pergantian tanggal lahir Pemohon dari tanggal tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober menurut pasal 52 Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbaikan / perubahan nama sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti - bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 6 beserta saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 274/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal 52 dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Siti Cholimah diganti menjadi Siti Kholimah ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir asal tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober ;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Sleman untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 04442/Dis/1990, tanggal 6 Maret 1990 dari semula Siti Cholimah diganti menjadi Siti Kholimah ;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Sleman untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 04442/Dis/1990, tanggal 6 Maret 1990 dari semula tiga Oktober menjadi tiga belas Oktober ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Edy Antonno, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyitna, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 274/Pdt.P/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suyitna, SH.

Edy Antonno, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan	: -
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Juru sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor 274/Pdt.P/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)